

AKAD JUAL BELI KREDIT



KETENTUAN BARANG PADA JUAL BELI KREDIT

1. Barangnya dan tujuan pemanfaatannya halal serta ready stock

Contoh :

Bu Dita menjual mesin cuci kepada Bu Rini untuk membuka usaha laundry. Nah disini barangnya harus sudah ada, jangan sampai barangnya masih di rakit di pabrik

2. Barang yang dijual harus sudah ada di tempat penjual bisa ditangannya/di tokonya/di pasarnya/di gudangnya sebelum menjualnya.

Seperti contoh tadi, ketika Bu Dita menjual mesin cuci maka mesin cuci yang dijual harus sudah ada di tokonya. Hal ini agar tidak terkena larangan syariat menjual barang yang belum dimilikinya.

3. Dilarang menjual emas dan perak secara kredit karena termasuk benda ribawi. Sehingga penyerahan barang dan pembayaran harus tunai pada saat akad.

KETENTUAN PEMBAYARAN JUAL BELI KREDIT

1. Tata cara pembayaran harus jelas yaitu hanya 1 harga kredit, nilai angsuran dan jangka waktu pembayaran juga harus jelas.

Contoh :

Bu Dita menjual mesin cuci kepada Bu Rini dengan pembayaran kredit seharga 3 Juta, dengan nilai angsuran 300 ribu per bulan selama 10 bulan.

2. Dibolehkan memberi harga kredit lebih tinggi dari harga cash

Ini bukan termasuk riba karena dalam jual beli kredit terjadi perputaran secara riil barang dengan uang sehingga roda perekonomian bergerak.

Contoh :

Anisa menjual lemari pakaian seharga 1.5 Juta. Kemudian datanglah Dini membeli lemari tersebut dengan pembayaran kredit, disini Anisa memberi harga yang lebih tinggi yaitu 2 Juta karena pembayarannya kredit dan memungkinkan dimasa yang akan datang harganya sudah naik.

3. Tidak boleh mengubah harga yang telah disepakati, seperti:

- × Menjanjikan diskon pada akad jika pembeli melunasi lebih cepat karena akan menjadi 2 harga dalam 1 akad yaitu harga kesepakatan dan harga setelah diskon.

Contoh :

Pak Beni menjual sofa pada Pak Roni seharga 5 Juta dengan pembayaran kredit selama 6 bulan. Kemudian Pak Beni menjanjikan jika Pak Roni mampu melunasi lebih cepat maka Pak Beni akan memberikan diskon 10% dari harga jual kredit. Nah contoh seperti ini dilarang karena terdapat 2 harga yaitu 5 Juta dan 4.5 Juta.

- × Setelah akad, Penjual tidak boleh menaikkan harga di tengah jalan dengan alasan apapun karena tambahannya termasuk riba.

Contoh :

Bu Dita menjual peralatan rumah tangga secara kredit kepada Bu Rini. Kemudian ditengah jalan Bu Dita baru menyadari bahwa dirinya belum memperhitungkan biaya transportasi untuk pembelian peralatan tersebut. Lalu Bu Dita berniat menaikkan harganya setelah dibebankan biaya transportasi. Nah disini Bu Dita tidak boleh melakukan hal seperti itu.

Jadi sebelum menjual barang ke orang lain, pastikan bahwa penjual sudah memperhitungkan berapa HPP nya sehingga tidak merugikan diri sendiri.

- × Tidak boleh mensyaratkan denda apabila ada keterlambatan pembayaran dari pembeli karena denda termasuk riba karena didalamnya ada tambahan.
4. Penjual diperbolehkan meminta barang jaminan untuk mengantisipasi apabila pembeli tidak mampu membayar. Jaminan ini biasanya nilainya lebih besar dari nilai barang yang ditransaksikan. Namun jika nilai angsurannya tidak terlalu besar, maka biasanya penjual tidak meminta barang jaminan.